



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN PANORAMA NO. 01 KOTABARU KP 72116 TELP/ FAX . (0518) 21606

SURAT KETERANGAN

Nomor : 251 /Pr.Set/Disdikbud/2020

Berdasarkan surat permohonan SMP Negeri 1 Pulauaut Kepulauan Nomor 421.3/077-TU/SMPN1PLK/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 1Pulaulaut Kepulauan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : **SMPN 1 Pulauaut Kepulauan**
Alamat : Jl.Datuk Bi'as Tanjung Lalak Selatan Kecamatan Pulauaut
Kepulauan Kabupaten Kotabaru
Tahun berdiri : 2002
NSS : 201150903002
NPSN : 30311974

Surat Keterangan ini diberikan sebagai pengganti dokumen SK Ijin Operasional yang hilang/tidak ditemukan.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kotabaru, 21 Februari 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kabupaten Kotabaru,



Selamat Riyadi, S.Pd, M.Ed

NIP 19700928 199512 1 003

Pembina Tk. I (IV/b)

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II KOTABARU
KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
=====



Nomor : 684/17/IMB-Bang

PETIKAN : DARI DAFTAR SURAT KEPUTUSAN
CAMAT PULAU LAUT SELATAN .-

CAMAT PULAU LAUT SELATAN

Membaca : dsb.nya
Menimbang : dsb.nya
Mengingat : dsb.nya

M E M U T U S K A N

- I. Memberikan izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru untuk mendirikan Bangunan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTPN 2) diatas tanah milik Pemerintah - (Surat Keterangan Hak Atas Tanah terlampir) yang terletak di Desa Tanjung Lalak Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru dengan luas bangunan 757 M2, yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan :
- Sebelah Selatan dengan :
- Sebelah Timur dengan :
- Sebelah Barat dengan :

Bangunan dibangun dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bahan bangunan terbuat dari :

- T i a n g : Batunaser
- A t a p : Seng / multiroof
- Lantai dan dinding : B e t o n

2. Selama pekerjaan bangunan dilakukan penanggung jawab (Pimpro) harus taat kepada petunjuk Pengawas Bangunan atau Petugas yang ditunjuk
3. Bangunan tersebut harus sudah siap dibangun dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan, apabila belum dikerjakan pada waktu jatuh tempo tersebut diatas, maka pemegang izin harus memohon kembali bila ingin membangun.
4. Pekerjaan bangunan dapat dilaksanakan sesudah Bea Sempadan dilunasi berdasarkan Perda yang berlaku.
5. Harus dipasang Plakat/Tanda dimana tercantumnya Nomor dan Tanggal Surat Keputusan ini agar mudah dilihat oleh Pengawas Bangunan atau Petugas yang ditunjuk.
6. Bangunan dapat dipergunakan/difungsikan sesudah diperiksa dan telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
7. Bilamana penanggung jawab bangunan tidak memenuhi salah satu dari ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan diatas, maka Surat Keputusan ini akan ditarik kembali dan segala akibat serta kerugian yang ditimbulkannya ditanggung oleh sipenanggung jawab (pemegang Izin)

II. Bea Bangunan yang diabayar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.

III. Diharuskan memberikan laporan kepada Pengawas Bangunan atau Petugas yang ditunjuk.

IV. Bilamana terjadi kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

DIKELUARKAN DI : TANJUNG SELOKA

PADA TANGGAL : 8 J U L I 2001

CAMAT PULAU LAUT SELATAN,

=/ IRWAN SYAHRANI, BA :=

NIP. 010.048.684.